



PUTUSAN

Nomor 1324/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ERON EMANUEL FIRMANSYAH, Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 23 Mei 1973, jenis kelamin : laki-laki bertempat tinggal di Jalan Taman Jeruk IV No.23 Rt004 Rw.006, Rawa Buaya, Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak untuk kepentingan diri sendiri serta mewakili anggota Kelompok Pemegang Polis Wall Invest (WI) PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha sebanyak 297 (Dua ratus sembilan puluh tujuh) orang, yang telah memberikan kuasa kepadanya berdasarkan surat kuasa para anggota kelompok pemegang polis Wall Invest (WI) PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

GANDHI FERDINAND WANTAH, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 7 Februari 1983, jenis kelamin : laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Jatinegara Barat IV Dalam Rt : 008 / Rw : 003, Bali Mester, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, bertindak untuk kepentingan diri sendiri serta mewakili anggota Kelompok pemegang polis Wana Saving Plus (WSP) PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) orang yang telah memberikan kuasa kepadanya berdasarkan surat kuasa para anggota kelompok pemegang polis Wana Saving Plus (WSP) PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha sebagai Pembanding II semula Penggugat II ;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Assoc. Prof. DR. Firman Wijaya, S.H., M.H., DR. Hendrik E. Purnomo, S.H., M.H., dan Eva L Rahman, S.H., Kesemuanya Para Advokat pada Sekretariat Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia, berkedudukan di Gedung Graha LPJK

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1324/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arteri Pondok Indah Lt Dasar, Jalan Iskandar Muda Nomor 82 E
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, DKI Jakarta, Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal September 2024 disebut
sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

L a w a n:

KEMENTERIAN KEUANGAN, tempat kedudukan Jalan Dr. Wahidin
Raya Nomor 01 Ps Baru, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang dalam hal diwakili oleh 1. Aloysius
Yanis Dhaniyanto 2. Bagus Pinandoyo Basuki 3. Usman Amirullah 4.
Muhammad Sani 5. Dhian Fajar Suryawan 6. Andhi A. Pagatian 7.
Muliawansyah Apriandi 8. Amaluddin Zainal Junaid 9. Rina Maryana
10. Ardiyah Leatemia Dan 11. Agung Parlinggoman, Selaku Pejabat
dan Pegawai Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan yang bertindak untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri
yang memilih domisili hukum di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan Dr.
Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor SKU-475/MK.1/2023 dan Surat Tugas Nomor ST-
2239/SJ.4/2023 sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), tempat kedudukan Jalan
Lapangan Banteng Timur 2-4 Pasar Baru, Pasar Baru, Sawah Besar,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang dalam hal diwakili
oleh Kuasanya yang bernama 1. Suharjo 2. Ceceh Harianto. 3.
Gabriela Dekalaratia Harefa .4. Rizky Muhammad Harris .5. Restaria
Fransisca H. 6. Faiza Bestari Nooranda .7. Fernando Dairi 8. Lubna
Maulida 9. Wiana Laelaputri Chairunnisa .10. Ivo Pardamean S. 11.
Naufaldi Tri Pambudi 12. Ahmad Sathori Dan 13. Achamd Faroji ,
Kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan
yang beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan
Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710 berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 11 Oktober 2023 Nomor : SKU216/D.01/2023,
sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1324/Pdt/2024/PT DKI



KEJAKSAAN RI, tempat kedudukan Jl. Panglima Polim No. 1 Rt : 011 /
Rw : 007, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, yang dalam hal diwakili oleh 1. Erwin
Iswindyarti,SH 2. Fajar Sapto Sudono,SH.MH 3. Ramos
Harifiansyah,SH 4. Adam Hasan Saputra,SH.MH dan 5. Nathaniel,SH
Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik
Indonesia di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru , Jakarta
Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
SK101/A/JA/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dari Jaksa Agung
Republik Indonesia kepada Jaksa Pengacara Negara pada JAMDATUN
Kejaksaan Agung , sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

**PT. ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA DALAM
LIKUIDASI (DL)**, yang berkedudukan di GRHA Wana Artha Jl.
Mampang Prapatan Raya No. 76 Rt : 008 / Rw : 006, Tegal Parang,
Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
yang dalam hal diwakili oleh HARVARDY MUHAMMAD IQBAL dan
SHERLY ANITA METAN FANUAN selaku Tim Likuidasi dari Asuransi
Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) yang telah ditunjuk dan
diangkat berdasarkan Akta Sirkuler Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 11
Tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat oleh Hj. Rora Roikhani Endah
Retnowati, SH.MM.Mkn Notaris Kota Depok dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam
Likuidasi) dan selanjutnya memberikan kuasa secara penuh kepada 1.
Arif Sharono Simanjuntak,SH 2. Adinda Rahmania Triherari
Putri,SH.MKn 3. Nabila Shifa Chairunisa ,SH. 4. Bhirawa Jayasidayatra
Arifi,SH. LLM 5. Mangata Toding Allo.SH. 6. Sony Hutahaeen, SH 7.
Ardi Syahwal,SH. 8.. David Kurniawan Bengu,SH. 9. Jordy Herry
Christian,SH 10. Jason Christian Sembiring,SH. 11. Muhammad Rizki
Syahputra,SH, 12. Indy Putri Riyadi,SH. 13. GIAN Yutha Mahirah,SH.
Dan 14. Salwa Azzahra Fadilah,SH Kesemuanya adalah staf

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1324/Pdt/2024/PT DKI



/Pendukung Tim Likuidasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1324/Pdt/2024/PT DKI., tanggal 12 November 2024 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 November 2024;
- Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 609/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 17 September 2024, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 609/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 17 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili Secara Mutlak (Kompetensi absolut) dari Tergugat II dan Tergugat III ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 609/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 17 September 2024 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV serta telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1324/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana akta banding Nomor 198/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Pst Jo Nomor 609/Pdt G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 24 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Oktober 2024, oleh Para Terbanding semula Para Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya, memohon agar majelis hakim memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding PARA PEMBANDING Eron Emanuel Firmansyah dan Gandhi Ferdinand Wantah untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 609/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Tertanggal 17 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1324/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan perwakilan kelompok yang diajukan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Polis Asuransi Jiwa produk Wal Invest dan Wana Saving Plus PARA PENGGUGAT dan bukti pembelian produk produk Wal Invest dan Wana Saving Plus yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV yaitu Polis atas nama PARA PENGGUGAT dan atas nama Anggota Kelompoknya masing-masing;
3. Menyatakan dan Menetapkan jumlah kerugian PARA PENGGUGAT untuk :
 - a. Nilai Pokok Polis korban produk Wal Invest dan Wana Saving Plus yang belum di bayar sebesar Rp. 488,210,709,123,00,- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah). 103
 - b. Nilai Manfaat Tunai korban produk Wal Invest dan Wana Saving Plus yang belum di bayar sebesar Rp 32,050,861,196,23 (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Tiga Sen).
Dan jumlah keseluruhan-nya yaitu Rp.520.261.570.319.23.- (Lima Ratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah dua puluh tiga Sen);
4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;
5. Menyatakan dan menetapkan terdapat sebagian hak milik PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 672,719,136,646,63 (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Tiga Sen). yang ikut ter-rampas untuk TERGUGAT I;
6. Menghukum TERGUGAT III untuk pengembalian kepada PARA PENGGUGAT sebagian harta yang ikut ter-rampas untuk Negara (TERGUGAT I) dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 672,719,136,646,63 (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Tiga Sen);

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1324/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng membayar kerugian atas keterlambatan pembayaran hak hak PARA PENGGUGAT sejak jatuh tempo masing masing polis sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 yang timbul akibat perkara a quo secara tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp 152.457,566,327,40 (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Empat Puluh Sen);
 8. Menetapkan mekanisme pengembalian dana sebesar Rp. 672,719,136,646,63 (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh 104 Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Tiga Sen). yaitu melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selanjutnya pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT melalui No. Rekening 0842547073 Bank Centra Asia atas nama ERON EMANUEL FIRMANSYAH atau GANDHI FERDINAND WANTAH yang selanjutnya PARA PENGGUGAT mendistribusikan kepada Para Anggotanya masing-masing kelompok;
 9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara sendiri-sendiri untuk membayar kerugian immateriil yang timbul akibat perkara a quo secara tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah);
 10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, serta TERGUGAT IV masing-masing secara sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya yang dapat ditagih sekaligus tanpa syarat dan harus dibayar tunai apabila Lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan ini;
 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorrad);
 12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ini.;
- SUBSIDAIR**
- Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1324/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 609/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 17 September 2024;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah :

1. Menerima kontra memori banding Terbanding II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 609/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 17 September 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah :

1. Menerima kontra memori banding Terbanding III (semula Tergugat III) untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding Para Pembanding Eron Emanuael Firmansyah dan Gandhi Ferdinand Wantah untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 609/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 17 September 2024;

Mengadili sendiri;

Primair;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Terbanding III (semula Tergugat III) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menyatakan gugatan Para Pembanding (semula Para Penggugat) tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO)
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Pembanding (semula Para Penggugat) untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1324/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terbanding III (semula Tergugat III) tidak melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam Provisi
4. Menolak permohonan provisi yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 609/Pdt G/2023/PN Jkt Pst tanggal 17 September 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan kemudian dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan mengambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa mempelajari Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat menurut majelis hakim tingkat banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dan atau membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 609/Pdt G/2023/PN Jkt Pst tanggal 17 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1324/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 609/Pdt G/2023/PN Jkt Pst tanggal 17 September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 yang terdiri dari Teguh Harianto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Istiningasih Rahayu, S.H., M.Hum dan Dr. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dewi Rahayu, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Istiningasih Rahayu, S.H., M.Hum.

Teguh Harianto, S.H., M.Hum.

Dr. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dewi Rahayu, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1324/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Materai-----Rp 10.000,00
2. Redaksi-----Rp 10.000,00
3. Biaya Proses-----Rp 130.000,00 +
- Jumlah-----Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1324/Pdt/2024/PT DKI